

Efek Prisonisasi dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif bagi *First Offender*

Nadia Utami Larasati
Universitas Budi Luhur
nadia.utamilarasati@budiluhur.ac.id

Abstrak: Kompleksitas masalah di penjara salah satunya disebabkan oleh kondisi penjara yang *overcrowded*. Dengan kondisi itu pembinaan yang efektif untuk mengintegrasikan kembali narapidana ke masyarakat tentu menjadi tujuan yang sangat sulit dicapai. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut sejumlah negara di dunia mulai mengembangkan pidana alternatif sebagai model penghukuman baru, salah satunya untuk *first offender*. *First offender* dianggap sebagai kategori pelaku yang cocok untuk diberikan pidana alternatif karena efek prisonisasi yang akan didapatkan jika mereka ditempatkan di dalam lapas akan lebih merugikan. Interaksi dan sosialisasi dengan pelaku kejahatan lain yang lebih ahli dianggap dapat membuat mereka melakukan kejahatan yang lebih serius ketika keluar lapas. Selain itu, *first offender* juga dianggap lebih mudah dibina di masyarakat dibandingkan di dalam lapas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Dari penelitian ini dapat disimpulkan pemberian pidana alternatif bagi *first offender* sangat dimungkinkan. Sebagaimana di negara lain, pidana alternatif sudah banyak diterapkan bagi pelaku yang baru pertama kali melakukan pelanggaran. Praktisi hukum dan peradilan pidana juga memiliki anggapan yang sama, yaitu bahwa pidana alternatif seharusnya sudah mulai diberlakukan khususnya untuk *first offender* dan kejahatan dengan hukuman jangka pendek. Hal ini bertujuan untuk mengurangi populasi penjara sehingga pembinaan di lapas dapat berjalan efektif.

Kata kunci: *first offender*, lembaga pemasyarakatan, *overcrowded*, pidana alternatif, prisonisasi

Abstract: *The complexity of the problems in the prison is caused by overcrowded prison conditions. Under these conditions, effective treatment to reintegrate inmates into society is a very difficult to achieve. To overcome these problems a number of countries in the world have begun to develop alternative sanctions as a new punishment model, one of them is for first offender. First offender is considered as a suitable category of offenders to be given alternative sanctions because the effects of prisonization that will be obtained if they are placed in prison will be more detrimental. Interaction and socialization with other criminals who are more skilled are considered to make them commit more serious crimes when they leave prison. In addition, first offender is also considered easier to foster in the community than in prison. This study uses a qualitative approach and uses literature studies and interviews to gather the data. From this study, it can be concluded that the provision of alternative sanctions for first offenders is very possible. As in other countries, alternative sanctions have already been applied to offenders who have committed violations for the first time. Legal practitioners and criminal justice also have the same presumption, alternative sanctions should have been applied especially for first offenders and crimes with short-term penalties. This aims to reduce the prison population so that treatment in prisons can be effective.*

Keywords: *first offender, prison, overcrowded, alternative sanctions, prisonisation, diversion, social works, supervision*

Pendahuluan

Dalam sistem penghukuman, penjara seakan telah menjadi bagian dari budaya barat. Hal ini karena di antara berbagai jenis pidana yang ada, pidana penjara selalu saja jadi primadona. Penerapan pidana penjara menempati posisi yang paling dominan karena merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan dalam kitab-kitab penghukuman dan juga paling banyak dijatuhkan oleh hakim. Padahal, Milton Burdman (1969) dalam penelitiannya menemukan bahwa sebenarnya 70 persen pelaku kejahatan yang ada di dalam penjara hanya perlu ditempatkan di pusat-pusat kegiatan pembinaan berbasis masyarakat atau dengan kata lain merupakan pelaku dengan kategori hukuman jangka pendek.

Di Indonesia, situasinya tidak jauh berbeda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kalianda, pidana penjara jangka pendek merupakan pidana yang paling banyak dijatuhkan. Penjatuhan pidana penjara pada prinsipnya dimaksudkan agar pelaku memperoleh pembinaan sehingga setelah selesai dapat kembali menjadi orang yang lebih baik. Namun kenyataannya justru, karena pendeknya masa pembedaan, narapidana akhirnya tidak dapat diberikan pembinaan (Hidayah, 2005).

Tidak hanya minim pembinaan, narapidana yang berada di dalam lapas juga seringkali harus berhadapan dengan berbagai masalah seperti padatnya populasi, kekerasan dari petugas maupun sesama penghuni serta rendahnya upaya pemenuhan hak mereka. Manajemen organisasi dan anggaran yang minim berakibat pada rendahnya kualitas pemenuhan hak meskipun pada prinsipnya selain kemerdekaan bergerak, tidak ada hak lain yang boleh dikurangi dari narapidana. Belum lagi kondisi *overcrowded* yang membuat tidur nyaman dan ruang gerak luas menjadi sebuah kemewahan bagi narapidana. Keadaan ini juga berefek domino pada munculnya masalah lain seperti budaya kekerasan, bunuh diri, kerusuhan bahkan homoseksual sebagai bentuk adaptasi untuk pemenuhan kebutuhan seksual.

Ragam masalah tersebut pada akhirnya menyebabkan perasaan tersiksa di dalam penjara dan kualitas hidup sebagaimana yang dijelaskan oleh teori deprivasi. Efek lain yang juga tak kalah membahayakan adalah prisonisasi. Donald Clemer (1940) dalam bukunya *The Prison Community* memperkenalkan istilah prisonisasi, yaitu tinggi rendahnya atau besar kecilnya pengaruh tata cara kehidupan, moral, kebiasaan, dan kultur umum yang ada di dalam penjara. Dari istilah ini maka prisonisasi dimaksudkan sebagai proses penyerapan tata cara kehidupan di dalam penjara. Proses penyerapan tersebut dilakukan dengan proses belajar dalam berinteraksi antarnarapidana. Sebagaimana halnya proses sosialisasi, narapidana mempelajari segala peraturan yang berlaku di dalam lapas. Tetapi di sisi lain,

narapidana juga mempelajari nilai-nilai informal masyarakat narapidana (*inmate subculture*) dan tingkah laku yang cocok bagi mereka (Allen & Simonsen, 1989). Oleh karena itulah, adagium yang sering terdengar di masyarakat, penjara tak ubahnya seperti sekolah tinggi ilmu kejahatan. Narapidana yang tadinya hanya mencuri, di lapas bertemu dan berinteraksi dengan pencuri yang lebih canggih, begitu keluar lapas bisa berubah menjadi perampok. Hal ini juga disebabkan karena tidak adanya pembatasan interaksi dan penggolongan yang ketat di dalam lapas antara *first offender* dengan residivis.

Berdasarkan fakta tersebut, tak dapat disangkal bahwa pidana penjara kurang menguntungkan bahkan cenderung merugikan (Usman, 1995). Gencarnya kritik yang diberikan terhadap efektivitas serta akibat negatif dari pidana penjara mengakibatkan timbulnya gelombang baru dalam kebijakan penal yaitu kecenderungan (yang sifatnya internasional) untuk menghindari atau membatasi penggunaan pidana penjara serta memperbaiki pelaksanaan pidana penjara itu. Dengan kata lain ada kecenderungan untuk menggeser pidana penjara dari posisinya selama ini, yaitu primadona dalam pemidanaan dan menggantinya sebanyak mungkin dengan jenis pidana lain yang sifatnya non institusional. Konsep baru dalam pemidanaan ini pun didukung oleh United Nations yang dalam kongresnya mulai merekomendasikan adanya penghilangan pidana penjara khususnya untuk hukuman jangka pendek dan mencari alternatif pemidanaan yang sifatnya non institusional (Agustina, 1996). Beberapa perkembangan yang dimaksud adalah munculnya *Community Based Corrections*, *Restorative Justice*, dan bentuk-bentuk pidana alternatif lainnya (Cetak Biru, 2009). Kecenderungan deinstitutionalisasi penghukuman ini pun terjadi di hampir semua sistem hukum negara-negara di dunia, baik negara yang mendasarkan diri atas sistem hukum Anglo Saxon, Kontinental, Sosialis, Timur Tengah maupun Timur Jauh (Muladi & Arief, 1992).

Pidana alternatif mulanya disarankan pada tahun 1975 oleh seorang Direktur Jenderal Pemasyarakatan Denmark, William Rentzman. Ia mengemukakan 23 jenis pemidanaan alternatif. Pada tahun 1985, negara anggota Dewan Eropa pun mengemukakan hal yang sama, yaitu pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara yang singkat waktunya. Ada beberapa contoh pidana alternatif, diantaranya: Pidana Denda; Penghukuman Bersyarat; Pidana Akhir Minggu; Pembebasan Bersyarat; Pencabutan Hak-Hak Tertentu; Pidana Kerja Sosial atau pidana bekerja untuk kepentingan umum (Saleh, n.d). Selain itu ada pula denda harian di negara Skandinavia; China yang memperkenalkan pidana kontrol atau pidana pengawasan, sebagai bentuk hukuman yang paling ringan. Di Portugal pun diperkenalkan *weekend detention*. Artinya, orang hanya masuk penjara pada akhir pekan, yakni pada Sabtu dan Minggu (*Pidana Penjara*, 2004).

Salah satu bentuk pidana alternatif yang banyak digunakan di beberapa negara adalah model pidana kerja sosial. Selain Jerman dan Jepang, Amerika dan Eropa pun juga menerapkannya. Contohnya di Amerika, pada kasus pelanggaran lalu lintas oleh Lindsay Lohan dikarenakan ia mengendarai mobil sambil mabuk. Lohan akhirnya dihukum melaksanakan hukuman sehari di balik jeruji penjara dan 2 hari kerja sosial di kamar mayat dan dua hari pula di sebuah instalasi gawat darurat (*Lindsay Lohan, 2008*). Selain itu ada pula George Michael yang harus melaksanakan kerja sosial selama 100 jam sebagai kompensasi dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya. George kedapatan mengendarai mobil dalam kondisi tidak fit sehingga ia diharuskan pergi menuju sebuah tempat penampungan gelandangan dan menghabiskan waktu selama 3 jam untuk membantu para pekerja di sana membersihkan kebun (*George Michael, 2007*).

Di Indonesia, terjadinya transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dari konsepsi retribusi ke arah konsepsi reformasi juga ikut mendorong munculnya semangat untuk mencari alternatif pidana yang lebih manusiawi. Wacana pidana alternatif perampasan kemerdekaan ini terutama ditujukan bagi para pelaku kejahatan yang dijatuhi hukum pidana jangka pendek atau dengan kata lain untuk kategori kejahatan yang tergolong ringan (Tongat, 2001). Hal ini dikarenakan selama ini ternyata mayoritas penghuni penjara adalah pelaku-pelaku kejahatan yang lama hukumannya di bawah satu tahun.

Rumusan Masalah

Dampak pemenjaraan sebenarnya tidak menguntungkan bagi seluruh penghuni yang ada di dalamnya. Dalam aturan Internasional, *The First Offenders Act 1958* di Inggris, mencantumkan *first offender* sebagai kategori pelaku yang layak dijatuhi pidana alternatif. Aturan ini melarang dijatuhkannya pidana penjara kepada pelaku pertama atau pemula (*first offender*). Sejalan dengan itu, Snarr (1996) mengemukakan bahwa ada beberapa kandidat kelompok yang seharusnya dijatuhi pidana alternatif, antara lain:

1. Pelanggar administratif, orang yang murni melanggar peraturan
2. Pelanggar administratif, non kriminal, pelaku kejahatan terhadap harta benda yang tidak serius (penadah, penipu, dsb)
3. Pelanggar administratif, non kriminal, pelaku kejahatan terhadap harta benda yang tidak serius, kasus narkoba seperti pengguna dan pemilik narkoba
4. Kasus pengguna dan pemilik narkoba
5. Semua kasus narkoba (pengguna, pemilik, penjual, dan produsen)
6. Pelanggar administratif, non kriminal, pelaku kejahatan terhadap harta benda yang tidak serius (penadah, penipu, dsb), semua kasus narkoba (pengguna, pemilik, penjual, dan produsen)

7. Pelaku kejahatan pencurian terhadap harta benda yang tidak serius
8. Narapidana yang hukumannya di bawah enam bulan

Penelitian ini sendiri akan melihat wacana pidana alternatif bagi *first offender*. *First Offender* adalah istilah yang sering digunakan untuk pelaku dengan kategori hukuman jangka pendek atau hukuman ringan. Para pelaku tersebut biasanya juga merupakan pelaku kejahatan dengan kategori ringan dan baru kali pertama melakukannya (Cetak Biru, 2009).

Wacana pemberian pidana alternatif bagi *first offender* ini mengemuka karena pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana biasanya lebih mudah dibina dan tidak melakukan kejahatan yang berat. Dengan memasukkan mereka ke dalam lapas, kerugian yang ditimbulkan akibat efek prisonisasi justru lebih berat dibandingkan dengan memikirkan alternatif penghukuman bagi mereka.

Metode Penelitian

Neuman (1997) mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif dianggap dapat menggambarkan realitas yang ada dan dinilai sangat peka karena dapat menangkap aspek dalam dunia sosial yang sulit ditangkap melalui angka. Penelitian mengenai pemberian pidana alternatif bagi *first offender* ini juga menggunakan pendekatan tersebut. Pertama agar dapat menggambarkan permasalahan di Lembaga Masyarakatan yang membuat pemidanaan di Lapas bagi *first offender* menjadi tidak efektif. Kedua untuk menjelaskan berbagai literatur, regulasi maupun praktik di dunia internasional mengenai pemberian pidana alternatif bagi *first offender*. Ketiga, menyajikan fakta berupa tanggapan para praktisi hukum terhadap wacana pemberian pidana alternatif bagi *first offender*.

Hasil dan Pembahasan

Pidana alternatif dikembangkan sebagai akibat dari ketidakpuasan akan institusi penjara dan sebagai pengakuan bahwa ada masalah besar yang dihadapi oleh narapidana ketika kembali masuk ke masyarakat setelah menjalani masa hukumannya (McCarthy, McCarthy, & Leone, 2001). Tingginya biaya yang dihabiskan untuk sebuah pidana penjara dan *overcrowded* di penjara menjadi dua faktor utama penyebab dicarinya pidana pengganti atau pidana alternatif khususnya untuk pelaku kejahatan ringan (Snarr, 2001).

Di Amerika, konsep pidana alternatif sering dikaitkan dengan *Community Based Corrections* yaitu penghukuman berbasis masyarakat. Ini karena bentuk pidana alternatif yang banyak diterapkan untuk menggantikan pidana alternatif merupakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Diversi, *pretrial release*, denda, restitusi, kerja sosial, hukuman percobaan, pengawasan intensif, tahanan rumah,

electronic monitoring, laporan harian, *boot camps*, *residential centers*, pembebasan bersyarat merupakan beberapa contoh *Community Based Corrections*.

Pidana alternatif atau penghukuman berbasis masyarakat diharapkan dapat memenuhi beberapa hal berikut (Clear, Dammer, 2000):

1. Mengubah pelaku (*changing offender*)

Harapan masyarakat akan adanya *Community Corrections* adalah hukuman ini dapat mengubah pelaku, dari orang yang mempunyai keinginan untuk berbuat jahat menjadi orang yang mampu dan cenderung untuk hidup bebas dari kejahatan.

2. Menghukum pelaku (*punishing offender*)

Anggota masyarakat pada dasarnya ingin pelaku kejahatan mengalami hal yang sama seperti yang mereka rasakan, yaitu merasakan kehilangan sebagai akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. *Community Corrections* diharapkan dapat memenuhi harapan ini dengan memberikan sanksi kepada setiap pelaku kejahatan sekalipun pelaku kejahatan ringan. Selain itu, *Community Corrections* juga bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan kesamaan dalam setiap programnya. Ini berarti, *Community Corrections* tidak boleh melakukan diskriminasi baik berdasarkan usia, etnis, gender, maupun status sosial.

3. Mengontrol pelaku (*controlling offender*)

Community Corrections bertanggung jawab dalam mengontrol resiko akibat perbuatan pelaku di masyarakat.

4. Mengatur pelaku (*managing offender*)

Tujuan ini dilakukan dengan memindahkan pelaku dari pengawasan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk melakukan hal ini, petugas *Community Based Corrections* melakukan sistem pengawasan standar yang membantu dalam mengatur pelaku selama menjalankan hukumannya.

Pidana Alternatif bagi *First Offender* di Negara Lain

Dari beberapa pidana alternatif yang ada di beberapa negara, berikut adalah pidana alternatif yang dapat dijatuhkan kepada *first offender*:

1. Denda

Pidana denda merupakan jenis sanksi finansial yang mengharuskan pelaku untuk membayar uang dengan jumlah tertentu sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Denda biasanya dijatuhi sebagai pelengkap dari pidana hukuman percobaan, dan sebagai alternatif dari pidana penjara (Snarr, 2001). Tindak kejahatan yang biasa dijatuhi hukuman denda

biasanya merupakan jenis kejahatan yang tergolong tidak serius. Di Amerika, denda dijatuhkan pada pelaku pelanggaran lalu lintas dan pelaku pelanggaran lain yang tidak serius karena banyak orang berpendapat bahwa denda sesuai jika diterapkan untuk pelanggaran ringan namun sangat tidak cocok jika diberikan bagi jenis-jenis pelanggaran berat (McCarthy, McCarthy, & Leone, 2001).

Di Jerman, 81% kejahatan yang dilakukan oleh dewasa dan 73% kejahatan kekerasan dikenai pidana denda sedangkan di Inggris 39% kasus kejahatan kekerasan dihukum dengan menjatuhkan pidana denda. Di Amerika, berdasarkan hasil survei setidaknya sepertiga hakim menjatuhkan pidana denda pada lebih dari setengah kasus yang pelakunya adalah remaja beranjak dewasa.

2. *Home Confinement*

Tahanan rumah (*house arrest*) atau yang juga dikenal dengan istilah *home confinement* merupakan jenis pidana alternatif yang tergolong berat namun tergolong lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara (United Nations Office on Drugs and Crime, 2007). Tidak jauh berbeda dengan pidana alternatif lainnya, *home confinement* yang dilengkapi dengan electronic monitoring juga bertujuan untuk melindungi masyarakat, meminimalisasi biaya, dan menghukum pelaku.

Biasanya, pelaku yang dikenai hukuman sebagai tahanan rumah merupakan pelaku dengan kategori kejahatan serius namun tergolong tidak serius untuk dijatuhi hukuman penjara (Henningsen, 1981).

Penahanan rumah mengharuskan pelaku kejahatan untuk tetap di rumah selama waktu yang ditentukan. Meninggalkan rumah hanya diperbolehkan untuk keperluan yang sangat penting dan untuk tujuan penting seperti, bekerja dan berbelanja kebutuhan (Anderson, Newman, 1993), . Keluar dari rumah juga diperbolehkan untuk tujuan sekolah, membeli makan, pemeriksaan kesehatan, kegiatan yang sifatnya pelayanan publik, dan kegiatan keagamaan (Allen, Simonsen, 1989). Bentuk pidana ini memang sepertinya menunjukkan bahwa rumah merupakan penjara bagi pelaku, namun kondisi yang berbeda dengan dalam penjara adalah pelaku dapat tetap keluar rumah untuk melaksanakan kegiatannya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi, pidana ini dapat diterapkan misalnya dengan membiarkan pelaku kejahatan atau pelanggaran untuk bekerja di luar rumah pada siang hari namun pada malam harinya ia kembali menjadi tahanan rumah (United Nations Office on Drugs and Crime, 2007).

3. Kerja Sosial

Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang banyak dilakukan oleh negara-negara Eropa (Tongat, 2001). Dalam bahasa Inggris pidana ini dikenal dengan istilah *Community Service Order*. Pidana kerja sosial mengharuskan pelaku pelanggaran menyediakan sejumlah waktu untuk bekerja yang sifatnya pelayanan publik (Snarr, 2001). Pidana kerja sosial dimaksudkan agar terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah dan masyarakat dapat berperan secara aktif dalam memasyarakatkan narapidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

Kerja sosial merupakan bentuk hukuman alternatif dari pidana penjara jangka pendek yang mengharuskan pelaku kejahatan untuk bekerja tanpa dibayar (Henningsen, 1981). Di beberapa negara Eropa pidana kerja sosial dijadikan sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Di negara-negara yang telah menjalankannya, pidana kerja sosial hanya diterapkan dalam jenis pidana tertentu. Umumnya, pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan pada tindak pidana yang tidak terlalu berat¹. Selain itu pidana kerja sosial biasanya diterapkan pada jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta benda (*crimes against property*). Persyaratan lain yang ditetapkan berkaitan dengan pidana kerja sosial ini tak lain adalah persyaratan yang berkaitan dengan si pelaku itu sendiri, yakni usia² dan *criminal record*³ si pelaku.

4. Hukuman Percobaan (*Probation*)

Probation merupakan kondisi di mana pelaku bebas namun tetap berada dalam pengawasan di masyarakat sebagai bentuk alternatif pemenjaraan (Henningsen, 1981). *Probation*⁴ atau hukuman percobaan merupakan bentuk tradisional dari usaha untuk membebaskan pelaku kejahatan. *Probation* dikembangkan sebagai upaya untuk meringankan beratnya hukuman dari sebuah pelanggaran atau kejahatan. Hukuman percobaan pada dasarnya bertujuan untuk menghindari *first offender*, yang

¹ Di negara-negara Eropa pidana kerja sosial rata-rata diberikan kepada pelaku kejahatan dengan tindak pidana ringan. Denmark (6-8 bulan), Norwegia dan Luxemburg (9-12 bulan), Swiss (kurang dari 1 tahun diperuntukkan bagi *first offender*), Perancis (2 bulan-5 tahun), Jerman (kurang dari 2 tahun), Finlandia (10 bulan), Belanda dan Portugal (4 bulan)

² Bagi pelaku di bawah umur berdasarkan hukum perburuhan dilarang untuk bekerja. Jadi, penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku anak-anak harus lebih diperhatikan.

³ Pidana kerja sosial tidak akan diterapkan pada pelaku kejahatan yang mempunyai catatan kriminal buruk. Di Perancis, pidana kerja sosial tidak diberikan kepada residivis.

⁴ Meskipun hukuman percobaan berkembang lebih pesat di Inggris namun sebenarnya ia berasal dari undang-undang yang ada di Inggris. Hukuman percobaan digunakan untuk menghindari hukuman berat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.

cenderung melakukan kejahatan ringan, dari dampak negatif penjara yaitu prisonisasi (Snarr, 2001). Hukuman percobaan memberikan pelaku kejahatan kesempatan untuk tetap berada di masyarakat dan bekerja sampai mereka bebas dari pengawasan (Allen, Simonsen, 1989).


5. Diversi

Diversi merupakan penghukuman berbasis masyarakat yang bertujuan untuk menghindarkan pelaku kejahatan dari proses formal dalam Sistem Peradilan Pidana. Aparat Peradilan Pidana dapat melepaskan proses formal dari pelaku untuk beberapa alasan. Diversi biasa terjadi ketika dipercaya bahwa akan lebih baik bagi pelaku maupun masyarakat jika kasus tersebut dialihkan dari proses formal. Ada beberapa contoh diversi yang sering dilakukan di Amerika, misalnya pecandu narkoba yang dialihkan dari pidana penjara untuk mengikuti program rehabilitasi, atau ada pula pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan program pembinaan dan konseling untuk mengontrol perilaku kekerasan mereka. Selain itu, *first time offender* yang melakukan kejahatan ringan juga dinilai lebih layak diberikan diversi dibandingkan hukuman penjara (Clear, Dammer, 2000).

Wacana Penerapan Pidana Alternatif bagi *First Offender* di Indonesia

Permasalahan penjara memang tidak hanya terjadi di Indonesia. Kompleksnya permasalahan penjara juga dialami oleh negara-negara lain di dunia (Mullen, 1985). Salah satu masalah penjara yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia dan juga di Indonesia adalah *overcrowded*. Kondisi inilah yang pada akhirnya berdampak pada belum maksimalnya fungsi pemasyarakatan di Indonesia selama ini. Dalam grafik berikut dapat dilihat perbandingan antara kapasitas lapas dan rutan seluruh Indonesia dan jumlah penghuni yang ada di dalamnya.

Grafik 1. Perbandingan Kapasitas dan Lapas Dan Rutan di Seluruh Indonesia Tahun 2017-2019



Sumber: smlap.ditjenpas.go.id

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa, setiap tahunnya terjadi peningkatan penghuni lapas dan rutan sedangkan jumlah kapasitas hunian tetap stagnan. Masalah *overcrowded* yang terjadi dalam skala nasional ini, seperti dijelaskan dalam *Cetak Biru Pemasyarakatan* (2009) memang sangat terkait dengan peran yang seharusnya dimainkan oleh sub-sub sistem peradilan pidana lainnya. Polisi, jaksa, hakim sepertinya begitu enggan menggunakan kewenangan yang mereka miliki untuk mengalihkan pelaku kejahatan dari pidana penjara. Mereka justru seperti berlomba-lomba untuk menjebloskan seseorang ke dalam sel-sel di lapas. Namun sebenarnya tanggung jawab itu tidak hanya dapat diletakkan pada pundak-pundak sub-sub sistem peradilan pidana saja melainkan juga pada masyarakat sendiri karena kondisi ini pun sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari orientasi masyarakat yang cenderung menghukum (*punitive*). Polisi merasa takut jika mereka menghentikan penyidikan dalam perkara, mereka akan dianggap menerima suap dan sebagainya (wawancara dengan Sundari). Begitu pun dengan hakim, mereka lebih banyak menjatuhkan pidana penjara kepada para pelaku tersebut pada dasarnya bukan semata-mata karena mereka layak mendapatkan itu, tetapi lebih karena kehendak masyarakat yang menginginkan pelaku tersebut dipidana penjara (wawancara dengan Komariah Sapardjaja). Orientasi inilah yang membuat mayoritas penghuni lapas kini adalah pelaku kejahatan ringan dengan ancaman hukuman di bawah 1 tahun dan pengguna narkoba.

Tidaklah berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa pemenjaraan selama ini begitu dielu-elukan sebagai sebuah model penghukuman yang dapat menjerakan pelaku kejahatan. Padahal, kenyataan yang terjadi tidak demikian. Pidana penjara bukanlah hukuman yang efektif bagi pelaku kejahatan karena kondisi lapas yang belum

optimal. Kondisi-kondisi inilah yang tidak memungkinkan timbulnya suasana pembinaan yang baik padahal tujuan dari lapas adalah untuk membina narapidana agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat.

Masalah lain yang juga membuat penjara menjadi tidak efektif adalah efek prisonisasi yang muncul sebagai akibat dari pidana penjara. Prisonisasi oleh Didin Sudirman diartikan sebagai sosialisasi nilai-nilai yang berlaku di penjara untuk ditaati oleh penghuni baru (wawancara dengan Dindin Sudirman). Efek prisonisasi inilah yang nantinya akan memberikan dampak buruk bagi pelaku kejahatan ringan yang akibat dari prisonisasi dapat menjadi pelaku kejahatan kelas berat. Penjara pun telah tumbuh menjadi tempat yang dapat mengkontaminasi (*a place of contamination*) pelaku pemula atau pendatang baru di dunia kejahatan menjadi pelaku yang lebih senior.

Senada dengan itu, mantan Hakim Agung Komariah berpandangan bahwa pidana alternatif sebenarnya sangat *urgent* untuk diterapkan di Indonesia terkait dengan kondisi penjara dan dampak buruk pemenjaraan (wawancara dengan Komariah Sapardjaja). Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, tidak semua pelaku kejahatan harus dimasukkan ke dalam penjara, terkait dengan efek prisonisasi yang ditimbulkannya. Hal ini berlaku khususnya bagi pelaku yang masih berumur muda atau anak-anak. Kedua, ada golongan penjahat yang melakukan kejahatan-kejahatan minor sehingga tingkat resistensi masyarakat rendah.

Pada prinsipnya pidana alternatif memang memiliki tujuan utama untuk mengurangi populasi di penjara. Begitu pula dengan pemberian pidana alternatif bagi *first offender*. Kejahatan yang biasanya dilakukan oleh *first offender* merupakan kejahatan-kejahatan minor atau dapat digolongkan ke dalam kejahatan ringan seperti penipuan, pencurian ringan, dan pelanggaran lalu lintas (Snarr, 1996). *First offender* menjadi salah satu kategori pelaku yang layak dijatuhi pidana alternatif karena mereka dikhawatirkan akan terkena efek prisonisasi karena interaksi yang terjadi antara *first offender* dengan pelaku lain di dalam penjara yang tergolong lebih ahli. Selain itu dengan diberikannya pidana alternatif kepada *first offender* diharapkan dapat mengurangi masalah overpopulasi di penjara sehingga pembinaan dapat berjalan lebih manusiawi.

Tongat (2001) pun mengatakan alasan pemberian alternatif pidana bagi *first offender* tersebut diantaranya untuk menghindari stigma terhadap pelaku, mencegah *first offender* mengalami prisonisasi ketika mereka dijatuhi pidana penjara, dan yang terpenting adalah mengurangi kepadatan penjara karena selama ini mayoritas penghuni penjara adalah *first offender*.

Pidana penjara seharusnya dijadikan upaya terakhir bagi *first offender* sebagaimana yang tercantum pada *The First Offender Act* Tahun 1958 karena pidana penjara

dapat memberikan stigma bagi pelaku kejahatan sehingga dapat membuat pelaku yang merupakan pertama kali menjadi pelaku untuk yang kedua kalinya. Program alternatif juga seharusnya diberikan bagi *first offender* agar dapat diberikan jenis pembinaan yang lebih tepat bagi mereka baik berupa latihan kerja, bimbingan konseling, dan sebagainya.

Pemberian pidana alternatif bagi *first offender* pun sebenarnya telah mulai dipertimbangkan oleh hakim sebagai pihak yang memutuskan hukuman dalam suatu perkara. Pemberian pidana alternatif bagi golongan ini telah mulai dicanangkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung pada Bulan Maret 2009 (wawancara dengan Komariah Sapardjaja). Senada dengan pendapat hakim mengenai pemberian pidana alternatif bagi *first offender*, menurut praktisi masyarakat Dindin Sudirman, pidana alternatif dapat diberikan bagi pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan minor atau *first offender*, seperti pelanggaran lalu lintas, atau perjudian (wawancara dengan Dindin Sudirman).

Berdasarkan pengalaman di negara-negara lain sebagaimana dijelaskan di atas, ada 2 jenis pidana alternatif yang biasa diberikan pada *first offender* dan saat ini telah dimasukkan dalam rancangan pembaruan hukum di Indonesia yaitu kerja sosial dan pengawasan. Pidana kerja sosial sebelumnya tidak ada dalam hukum di Indonesia. Saat ini, pidana kerja sosial mulai dirancang dengan syarat-syarat tertentu, misalnya pidana relatif pendek atau dendanya ringan. Sedangkan pidana pengawasan dinyatakan sebagai pidana yang dijatuhkan pada orang yang baru pertama kali melakukan kesalahan atau *first offender* (Pemidanaan, Pidana, 2003). Pidana pengawasan adalah pidana yang dapat dikenakan dengan mengingat keadaan pribadi dan perbuatan terdakwa dengan syarat-syarat khusus. Sedangkan diversifikasi sendiri justru saat ini telah dijalankan bagi pelaku anak-anak karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penutup

Penjara sebagai pidana terbukti seringkali menjadi pilihan utama bagi penegak hukum. Dampaknya, lapas mengalami kondisi kelebihan penghuni karena, bahkan pelaku dengan kategori hukuman jangka pendek dan melakukan tindak pidana ringan juga dijebloskan ke dalam penjara. Kondisi *overcrowded* ini membawa efek domino bagi munculnya masalah-masalah lain karena dengan kondisi yang demikian lapas menjadi tidak terkendali, semakin rawan sehingga pembinaan yang efektif pun menjadi tujuan yang sangat sulit dicapai.

Kritik akan kurang kondusifnya kondisi lapas saat ini sebenarnya tidak tepat jika hanya diberikan pada masyarakat saja karena munculnya keadaan ini tidak terlepas dari peran aparat dan Sistem Peradilan Pidana yang memiliki

kecenderungan untuk memasukkan sebanyak-banyaknya orang ke dalam penjara. Terkait dengan kompleksitas masalah yang dihadapi lapas inilah maka perlu sebuah ide segar untuk mencari pemecahan akan masalah-masalah tersebut. Oleh karena itulah kini muncul pemikiran model pemidanaan alternatif. Model pemidanaan alternatif sebenarnya tidak jauh beranjak meninggalkan filosofi reintegrasi sosial yang selama ini mendasari masyarakat. Pidana alternatif juga bertujuan untuk mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan ke masyarakat, namun bedanya pencapaian tujuan tersebut dicapai dengan upaya deinstitutionalisasi.

Model pemidanaan alternatif ini mungkin diberikan bagi pelaku-pelaku tertentu salah satunya *first offender*. Ini karena *first offender* merupakan pelaku yang dianggap baru pertama kali melakukan tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan biasanya tergolong ringan. Penempatan mereka di dalam lapas justru akan lebih membahayakan dan memberikan kerugian karena mereka akan berinteraksi dan bersosialisasi dengan penjahat yang lebih profesional. Efeknya, ketika keluar bisa saja mereka justru melakukan kejahatan yang lebih buruk daripada sebelumnya. Selain itu, *first offender* juga dianggap sebagai kategori pelaku yang masih dapat dibina di masyarakat.

Bentuk pidana alternatif yang mengemuka di negara lain bagi *first offender* diantaranya denda, kerja sosial, pengawasan, dan diversi. Di Indonesia sendiri kerja sosial dan pengawasan merupakan dua bentuk pidana yang sedang diwacanakan dalam rancangan pembaruan hukum. Sedangkan diversi sendiri saat ini sudah diterapkan khusus bagi pelaku anak.

Daftar Pustaka

- Agustina, S. (1996). *Pendayagunaan Pidana Bersyarat Sebagai Upaya Memasyarakatkan Pelaku Tindak Pidana di Luar Lembaga* (Tesis). Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.
- Allen & Simonsen. (1989). *Clifford E. Corrections in America (5th Ed)*. New York, NY: Macmillan Pub.
- Anderson, P., & Newman, D. (1975). *Introduction to Criminal Justice (5th Ed.)*. New York, NY: McGraw-Hill, Inc.
- Anton. (2007, 15 Agustus). George Michael Awali 'Kerja Sosial 100 Jam'. *Kapan Lagi*. Diakses dari <http://www.kapanlagi.com/h/0000186397.html>
- Batam Pos. (2008, 21 Januari). Lindsay Lohan Jalani Hukuman di Kamar Mayat. *Batam Pos*. Diakses dari. <http://batampos.co.id/Lindsay-Lohan-Jalani-Hukuman-di-Kamar-Mayat.html>
- Burdman, M. (1969). Realism in Community Based Corrections Services. *Annals of The American Academy of Political and Social Science: The future of Corrections*, 381(Januari, 1968), 71-80. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/1038233>
- Clear, T., & Dammer, H. (2000). *The Offender in The Community*. Belmont, CA: Wadsworth.

- Henningsen, R. (1981). *Handbook of Criminal Justice Series Probation and Parole*. New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Hidayah, R. (2005). *Pidana Penjara Jangka Pendek Dalam Konteks Hak Asasi Manusia* (Tesis). Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.
- Kompas. (2004, 28 April). Pidana Penjara Kurang Efektif. *Kompas*. Diakses dari <http://bolaeropa.kompas.com/kompascetak/0404/28/Politikhukum/995849.html>
- McCarthy, B., McCarthy, B., & Matthew C. (2001). *Community Based Corrections (4thEd)*. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Co.
- Muladi., & Arief, B. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Indonesia: Alumni.
- Neuman, L. (1997). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston, MA: Allyn and Bacon.
- Saleh, R. (n.d). *Pidana Lain Sebagai Pengganti Pidana Penjara*. Diktat Sistem Pemasarakatan Indonesia.
- Snarr, R. (2001). *Introduction to Corrections (3rd Ed)*. New York, NY: Brown & Benchmark Publishers.
- Tim Penyusun. (2009). *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan sistem Pemasarakatan*. Jakarta, Indonesia: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasarakatan..
- Tongat. (2001). *Pidana Kerja Sosial dan Pembaruan hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Djambatan.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2007). *Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment*. Diakses dari https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_of_Basic_Principles_and_Promising_Practices_on_Alternatives_to_Imprisonment.pdf
- Usman. (1995). *Masalah Pidana Penjara Jangka Pendek Dalam Pembaharuan Hukum Pidana: Studi Kasus Kotamadya Jambi* (Tesis). Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.